

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan internasional dengan modus operandi yang rapih, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi.¹ Mengacu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terkait penyalahgunaan narkoba, selama kurun waktu 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan signifikan jumlah anak yang terjerat narkoba hingga mencapai hampir 400%. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asorun Ni'am Soleh, merinci peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak, di mana pada 2011 angka pengaduan penyalahgunaan narkotika anak sebanyak 12 kasus, 2012 sebanyak 17 kasus, 2013 sebanyak 21 kasus dan tertinggi pada 2014 yakni 42 kasus ada peningkatan dalam aktifitas ini dan itu sangat memprihatinkan.²

Pengedaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dimana Indonesia merupakan jalur transaksi yang digunakan sebagai tempat peredaran narkotika. Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi sasaran empuk beredarnya barang haram tersebut. Para pengedarnya

¹Dr.Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. xi

²www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/, Davit Setyawan, 23 oktober 2015.

pun beragam mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pengedar narkoba seperti yang ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 6 ketentuan umum menjelaskan bahwa pengedar narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba. Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 angka 1 bahwa

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.

Salah satunya yang menjadi sasaran utama mereka dalam mengedarkan narkoba itu adalah anak-anak. Anak yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab. I Pasal 1 Ketentuan Umum tentang perlindungan anak, adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Banyak dari anak-anak tersebut yang merupakan pemakai sekaligus menjadi pengedar obat terlarang tersebut, dimana pemikiran anak tentang narkoba sangatlah minim dan mereka dapat dengan mudah dipengaruhi untuk memakai barang tersebut, sehingga mereka terjerumus dan menyimpang dalam berperilaku.

Kita ketahui bersama bahwa kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri, namun ada batas-batas yang harus dipatuhi sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri (*self identification*).³ Anak masih ingin mencoba hal-hal baru yang tidak pernah dia coba sebelumnya dan itu menjadi salah satu faktor anak tersebut dapat melakukan tindak pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁴

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar aturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³Nandang Samba, 2010, Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 119

⁴Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2003, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 2

delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶Oleh sebab itu kesejahteraan anak juga harus diperhatikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab.I Pasal 1 a Ketentuan Umum bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 219.

⁶M.Nasir Djamil, 2015, .Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 1

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial⁷.

Pelaku penyalahgunaan narkoba saat ini tidak mengenal usia, latar belakang sosial dan ekonomi. Banyak kita melihat fakta dan mendengar berita dari berbagai informasi bahwa keluarga yang berpendidikan, harmonis, bahkan religius, anak yang berada atau kurang mampupun tidak luput dari narkoba ini⁸. Pengedar narkoba saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak dibawah umur pun juga ikut menjadi pengedar narkoba, sehingga saat ini masalah narkoba sudah dapat dikatakan pada taraf yang mengkhawatirkan sekali, sebagai salah satu mesin penghancur masa depan seseorang yang paling efektif. Terkadang orangtua baru mengetahui anaknya mempunyai masalah dengan narkoba setelah anak tersebut lama memakai bahkan sudah terlanjur parah. Hal ini disebabkan seringnya orangtua tidak memahami dan tidak memperhatikan apa yang terjadi pada si anak sehari-hari, sehingga bukan tidak mungkin anak tersebut menjadi ketergantungan terhadap barang tersebut⁹.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

⁷Endang Sumiarni, Chandra Halim, 2000, Perlindungan Hukum terhadap anak dibidang kesejahteraan, Universitas Atmjaya Yogyakarta, hlm. 15

⁸Heriadi Willy, 2005, Brantas Narkoba tidak hanya cukup bicara, UII press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 14

⁹Heriadi Willy, *ibid.* Hlm. 133

(fundamental rights and freedoms of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹⁰ Dalam ketentuan, Negara harus mengakui hak setiap anak yang melanggar Undang-Undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia. Untuk tujuan tersebut seorang anak dianggap tidak bersalah menurut hukum, serta secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, serta untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya. Seorang anak harus diperiksa oleh pihak yang berwenang dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, adanya bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak kecuali, jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua, dan walinya yang sah¹¹.

Jika dianggap telah melanggar hukum, setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang

¹⁰Nandang Sambas, op. Cit, hlm. 58

¹¹Nandang Sambas, Ibid, hlm. 63

lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak itu wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi, swasta, maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung¹². Oleh sebab itu apabila anak tersebut melakukan tindak pidana dan diproses dipengadilan, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah dibutuhkan demi masa depan si anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan anak Pasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

Dibentuknya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial.

¹²Arif Gosita, 1989, Masalah perlindungan anak, Akademi pressindo, Jakarta, hlm. 135

¹³Nandang Sambas, Ibid. Hlm. 137

Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidananya.

Adapun ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Bab. I Pasal 1 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Bab. II Pasal 2 angka 1 disebutkan bahwa “peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh sebab itu pertimbangan hakim sangatlah diperlukan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak

yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba. Hakim juga harus mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh si anak dan apa saja sanksi yang harus diberikan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana sebagai pengedar narkoba. Bahwa kita ketahui macam-macam pidana diantaranya terdiri dari: pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda. Jadi hakim pun juga dapat memberikan putusan pidana terhadap anak tersebut. Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap anak tersebut juga harus diperhatikan demi perkembangan mental sang anak, maka dari itu hakim dalam menjatuhkan putusan harus bersikap seadil-adilnya. Menurut M. Nasir Djamil mengatakan, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara.¹⁴

¹⁴M. Nasir Djamil, Op. Cit, hlm. 8

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindakan pidana pengedaran narkotika di D.I.Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika.

2. Bagi ilmu hukum

Masukan bagi ilmu hukum, khususnya bidang ilmu pidana yang membahas tentang pertimbangan Hakim memutus perkara pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat di catatan kaki dan daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi atau plagiat terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka yang pasti tinjauannya berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 menyatakan bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan anak Pasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pengedar Narkotika

Pengedar Narkotika Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 6 ketentuan umum menjelaskan bahwa pengedar narkotika adalah setiap

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

3. Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 pada Pasal 1 ke 1 “ narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

4. Hakim

Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, dalam Pasal 31 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bahwa kekuasaan hakim bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Putusan hakim mencerminkan rasa keadilan rakyat

Indonesia. Hakim juga mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian penelitian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di DIY.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat 6 tentang Pengedar Narkotika
- 2) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1)
- 3) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 4) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak BAB. I Pasal 14.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literature, artikel, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus umum Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b) Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Bapak M. Zulfikar S.H, M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negri Sleman, Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.¹⁵

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pertimbangan hakim dalam

¹⁵ Endang Sumiarni, tanpa tahun, Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berisi tentang apa saja yang melatarbelakangi penulis mengambil judul skripsi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, timbul rumusan masalah dari skripsi yang penulis buat.

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang hasil skripsi penulis yaitu pertimbangan hakim.

D. Manfaat Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran serta mendapatkan masukkan ilmu dalam perkara pengedaran narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis membandingkan dan memaparkan beberapa penelitian lain.

F. Batasan Konesep

Berisi tentang variable-variabel dari judul skripsi penulis.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan

H. Sistematika

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Hakim
2. Tugas Pokok Dalam Bidang Peradilan
3. Kewajiban Hakim
4. Kebebasan Hakim
5. Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pengedar Narkotika

1. Pengertian Anak
2. Batasan Usia Anak Yang Dapat Dijatuhkan ke Sidang Pengadilan
3. Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika

C. Tinjauan Hukum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika
2. Golongan-Golongan Narkotika
3. Pidanaan Bagi Pengedaran Narkotika

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana
Terhadap Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika

Bab III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.